



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Prov. Sumsel.  
2. Staf Ahli Gubernur Prov. Sumsel.  
3. Asisten Sekretaris Daerah.  
4. Kepala Perangkat Daerah.  
5. Kepala Biro di Lingkungan Setda  
Provinsi Sumatera Selatan.  
6. Direktur RSUD Siti Fatimah.  
7. Direktur RS Ernaldi Bahar.  
di  
Palembang

### SURAT EDARAN

Nomor : 800.1/1230/BKD.I/2026

TENTANG

#### TRANSFORMASI BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah daerah sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas tanggal 28 Maret 2026 serta hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri terkait program efisiensi nasional, dipandang perlu menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung percepatan transformasi budaya kerja ASN yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diminta kepada saudara hal – hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi, yaitu:
  - a. Tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*)
  - b. Tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili Pegawai Aparatur Sipil Negara (*work from home/WFH*)
2. Melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan pola kerja WFH sebanyak 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu **setiap hari Jum'at**.
3. Mendorong tercapainya tujuan pelaksanaan WFH, yaitu:
  - a. Transformasi budaya kerja ASN yang efektif dan efisien;
  - b. Akselerasi layanan digital pemerintah daerah, dengan mempercepat adopsi SPBE dan digitalisasi proses birokrasi;
  - c. Kontinuitas layanan dengan menjamin layanan pemerintahan tetap berjalan tanpa gangguan;
  - d. Efisiensi sumber daya dengan mengurangi konsumsi BBM, listrik, air dan biaya operasional kantor yang dapat dihitung secara riil;

- e. Kinerja berbasis output dengan mendorong budaya kerja terukur berdasarkan hasil, bukan sekedar pada aspek kehadiran.
4. Mengatur jadwal kerja WFH dan WFO dengan komposisi dan proporsi ASN yang melaksanakan WFH dan WFO disesuaikan dengan kondisi perangkat daerah masing – masing.
  5. Mendorong penguatan layanan digital penyelenggaraan pemerintah daerah berupa *e-office*, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan layanan digital lainnya.
  6. Bagi unit pelayanan publik langsung tetap melaksanakan WFO, sedangkan unit pendukung dapat melaksanakan WFH secara selektif dengan memastikan target dan indikator kinerja ASN tercapai serta tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan publik.
  7. Mengutamakan pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, konferensi dan lain – lain dilaksanakan secara *hybrid/daring* dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  8. Membatasi / mengurangi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sebanyak 50% dan perjalanan dinas luar negeri sebanyak 70%, dan/atau mengurangi frekuensi serta mengurangi jumlah rombongan yang melakukan perjalanan dinas;
  9. Membatasi/mengurangi penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50%, dan disarankan menggunakan kendaraan listrik, transportasi umum, sepeda dan alat transportasi lain yang tidak berbasis bahan bakar fosil;
  10. Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan transformasi budaya kerja dalam rangka efisiensi energi di lingkungan kerja dengan memastikan hal – hal sebagai berikut:
    - a. Bagi ASN yang melaksanakan WFH, agar mematikan perangkat elektronik, Air Conditioner, lampu, kabel dari stop kontak listrik dan peralatan listrik lainnya di ruang kerja dan kantor masing – masing, kondisi ruangan kantor dalam keadaan aman;
    - b. Memastikan kondisi *Handphone* (HP) dalam keadaan aktif dan dapat dihubungi, tidak dalam mode silent / *don't not disturb* (DND);
    - c. Wajib merespon panggilan / pesan dalam kurun waktu kurang dari 5 menit;
    - d. Konsekuensi:
      - Tidak merespon 2 (dua) kali panggilan diberikan Hukuman Disiplin teguran lisan;
      - Tidak merespon kurang waktu dari 5 menit tanpa alasan diberikan Hukuman Disiplin teguran tertulis; dan
      - Pelanggaran yang berulang – ulang akan diberikan evaluasi kinerja dan sanksi administratif.
  11. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama dikecualikan dari kebijakan WFH dan melaksanakan *Work From Anywhere* (WFA) untuk melakukan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja terhadap ASN yang melaksanakan WFH pada masing – masing unit kerja.
  12. Bagi perangkat daerah berikut dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap melaksanakan WFO yaitu:
    - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
    - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    - d. RSUD Siti Fatimah, RS Ernaldi Bahar, RS Khusus Gigi dan Mulut dan RS Khusus Mata;
    - e. Unit Pelaksana Teknis SMA, SMK dan SLB pada Dinas Pendidikan;
    - f. Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pendapatan Daerah;

13. Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan penghitungan penghematan anggaran daerah sebagai dampak dari kebijakan transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien terutama penghematan biaya operasional pegawai, listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), Air, Telepon, dan lain – lain di masing – masing perangkat daerah agar dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis.
14. Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026 dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) bulan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 31 MARET 2026

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**



**H. HERMAN DERU**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta sebagai laporan.
2. Bupati/Walikota se Sumatera Selatan di tempat.